



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 360/KEP.235-BPBD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih dan telah berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa telah dinyatakan *Corona Virus Disease 2019* sebagai pandemi oleh *World Health Organization* sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Kepala Daerah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi ketua pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4830);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corova Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Majalengka (Lembaran Derah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :4

- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas :
- a. Pengarah :
 1. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan
 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.
 - b. Pelaksana :
 1. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
 2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Majalengka yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBĀHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 360/KEP.235-BPBD/2020
 Tanggal : 23 Maret 2020
 Tentang : **PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRUS
 DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN
 MAJALENGKA.**

**SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRUS
 DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

- A. Pengarah**
1. Bupati Majalengka.
 2. Wakil Bupati Majalengka.
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
 4. Komandan Distrik Militer 0617 Majalengka.
 5. Kepala Kepolisian Resort Majalengka.
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka.
- B. Pelaksana**
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
 2. Wakil Ketua :
 - a) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
 - b) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Majalengka;
 - c) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 - d) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka;
 - e) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka.
 3. Sekretaris :
 - a) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - b) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 - c) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
 4. Anggota6

4. Anggota

- a) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- b) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
- c) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
- d) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
- e) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
- f) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
- g) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
- h) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
- i) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
- j) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
- k) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
- l) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
- m) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
- n) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
- o) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
- p) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat;
- q) Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0617 Majalengka;
- r) Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Majalengka;
- s) Camat se-Kabupaten Majalengka;
- t) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majalengka.

5. Sekretariat7

5. Sekretariat

- a. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
- b. Anggota : 1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
2) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
4) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
5) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
6) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI